



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 180/50 TAHUN 2024

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PURBALINGGA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Purbalingga tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023, perlu dilakukan evaluasi guna menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Purbalingga tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Bupati Purbalingga tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Purbalingga tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

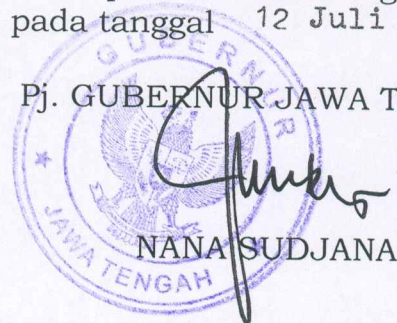
- Memperhatikan : 1. Surat Bupati Purbalingga Nomor 900/11301 tanggal 1 Juli 2024 perihal Penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023; dan
2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Walikota terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 4 Juli 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Purbalingga tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Purbalingga bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Purbalingga tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Purbalingga dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Purbalingga tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Bupati Purbalingga, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Purbalingga wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 Juli 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,


NANA SUDJANA

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah
10. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
11. Bupati Purbalingga;
12. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180/50 TAHUN 2024
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN
ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2023

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2023
DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PURBALINGGA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2023

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG APBD DAN PERATURAN BUPATI
PURBALINGGA TENTANG PENJABARAN APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Purbalingga tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang APBD dan Peraturan Bupati Purbalingga tentang Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan kebijakan. Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi bertujuan untuk menilai kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur, struktur, dan klasifikasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Purbalingga tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan Peraturan Daerah tentang APBD. Hasil evaluasi sebagai dasar penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud.

Berdasarkan evaluasi dapat dikemukakan bahwa dokumen dimaksud telah memenuhi kaidah konsistensi secara memadai.

B. KEBIJAKAN

Evaluasi Kebijakan dimaksudkan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD. Berdasarkan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Purbalingga tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.066.978.403.884,77 atau 101,40% dari target sebesar Rp2.038.485.069.000,00, yang menunjukkan bahwa pendapatan daerah telah optimal.

Realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2023 apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 yang sebesar Rp2.022.884.629.933,00, mengalami kenaikan sebesar Rp44.093.773.951,77 atau 2,18%, yang berarti ada kenaikan kapasitas fiskal. Kenaikan kapasitas fiskal tersebut ditandai dengan kenaikan kemandirian daerah yaitu Tahun 2023 sebesar 16,50% atau naik 1,37% dari Tahun 2022 sebesar 15,14%.

Berkenaan dengan rincian Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp341.097.401.340,77 atau 108,01% dari target sebesar Rp315.798.974.000,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 yang sebesar Rp306.197.569.020,00, mengalami kenaikan sebesar Rp34.899.832.320,77 atau 11,40%.

Adapun gambaran realisasi PAD Tahun Anggaran 2023 dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a) Capaian realisasi Pajak Daerah sebesar Rp79.870.598.081,00 atau 102,19% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp78.158.668.000,00;
- b) Capaian realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp18.495.089.831,00 atau 105,69% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp17.499.028.000,00;
- c) Capaian realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp20.501.788.972,00 atau 101,15% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp20.269.337.000,00; dan
- d) Capaian realisasi Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp222.229.924.456,77 atau 111,19% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp199.871.941.000,00.

Ke depan, guna peningkatan kualitas perencanaan anggaran pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Purbalingga harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan target penerimaan daerah, antara lain melakukan pencermatan kembali atas kenaikan realisasi pajak daerah, retribusi daerah dan Lain-lain PAD yang Sah dengan melakukan identifikasi apakah merupakan potensi obyek baru atau merupakan realisasi piutang, penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi dan tetap melakukan pembinaan terhadap kinerja BUMD sehingga dapat memberikan dividen yang cukup signifikan.

Berkenaan dengan capaian pendapatan daerah dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disampaikan pula bahwa:

- a) Terdapat pelampauan realisasi pendapatan dari Pajak Daerah yang relatif cukup tinggi, diantaranya pelampauan realisasi Pajak Restoran sebesar 21,66% atau sebesar Rp1.461.934.057,00 dan pelampauan realisasi Pajak Parkir sebesar 38,50% atau sebesar Rp37.343.601,00.
- b) Masih terdapat realisasi pada pos pendapatan Retribusi Daerah yang tidak optimal, diantaranya:
 - (1) Realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Retribusi Jasa Umum yang hanya tercapai sebesar Rp493.433.000,00 atau 58,74% dari yang dianggarkan sebesar Rp840.000.000,00; dan
 - (2) Realisasi Retribusi Jasa Usaha khususnya pada Retribusi Terminal sebesar Rp78.783.000,00 atau 86,77% dari yang dianggarkan sebesar Rp90.791.000,00 dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebesar Rp512.855.100,00 atau 68,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp747.234.000,00.

Terhadap hal tersebut, ke depan Pemerintah Kabupaten Purbalingga agar dalam menetapkan target pendapatan berbasis potensi riil dan setiap deviasi yang material dilakukan identifikasi guna perbaikan pencapaian kinerja.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.715.757.338.360,00 atau 100,29% dari target sebesar Rp1.710.813.595.000,00 yang menandakan capaiannya telah optimal. Namun demikian, masih terdapat pula pos pendapatan transfer yang tidak terpenuhi target realisasinya yaitu pada Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi sebesar Rp146.875.336.869,00 atau 89,66% dari target sebesar Rp163.816.705.000,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp16.941.368.131,00, yang meliputi potensi Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp133.573.510.869,00 dan potensi Bantuan Keuangan sebesar Rp13.301.826.000,00.

Untuk itu, ke depan Pemerintah Kabupaten Purbalingga agar melakukan langkah-langkah yang lebih memadai mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan khususnya pada pelaksanaan kebijakan Transfer Pemerintah Provinsi untuk memperoleh penerimaan yang paling optimal.

b. BELANJA DAERAH

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.068.992.338.825,92 atau 96,40% dari anggaran sebesar Rp2.146.187.072.000,00, menunjukkan bahwa anggaran belum terserap secara optimal.

Beberapa hal perlu kami kemukakan yaitu:

- 1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp920.212.044.363,00 atau 94,46% dari anggaran sebesar Rp974.189.308.000,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut, antara lain:
 - a) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi Rp546.401.260.408,00 atau 92,31% dari anggaran sebesar Rp591.934.159.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp45.532.898.592,00 atau 7,69%;

- b) Belanja Tambahan Penghasilan ASN terealisasi Rp80.965.498.888,00 atau 95,81% dari anggaran sebesar Rp84.504.934.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp3.539.435.112,00 atau 4,19%;
- c) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN terealisasi Rp179.009.105.763,00 atau 95,24% dari anggaran sebesar Rp187.947.817.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp8.938.711.237,00 atau 4,76%; dan
- d) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH terealisasi Rp820.699.992,00 atau 94,89% dari anggaran sebesar Rp864.906.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp44.206.008,00 atau 5,11%.

Sehubungan dengan hal tersebut dikaitkan dengan perencanaan kebutuhan, capaian realisasi Belanja Pegawai telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga secara optimal. Untuk itu ke depan harus dipertahankan dan perencanaan kebutuhan belanja pegawai harus tetap dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan jumlah pegawai, perkiraan pengadaan pegawai (*recruitment*), formasi, jenjang karir dan masa pensiun pegawai mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp517.976.822.843,92 atau 96,75% dari anggaran sebesar Rp535.369.422.100,00. Capaian realisasi yang belum optimal antara lain:
 - a) Belanja Barang terealisasi Rp103.182.542.057,00 atau 93,92% dari anggaran sebesar Rp109.861.125.100,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp6.678.583.043,00 atau 6,08%;
 - b) Belanja Jasa terealisasi Rp136.572.143.559,00 atau 93,01 % dari anggaran sebesar Rp146.837.305.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp10.265.161.441,00 atau 6,99%;
 - c) Belanja Perjalanan Dinas terealisasi Rp35.009.667.336,00 atau 93,69% dari anggaran sebesar Rp37.365.695.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.356.027.664,00 atau 6,31%; dan
 - d) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat terealisasi Rp30.611.367.000,00 atau 91,43% dari anggaran sebesar Rp33.479.849.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.868.482.000,00 atau 8,57%.

Pemerintah Kabupaten Purbalingga ke depan harus melakukan pencermatan kembali terhadap realisasi komponen belanja barang dan jasa dengan memperhatikan kebijakan ASB dan dokumen RKBMD/RKPBMD tahun berjalan. Hal ini untuk mengurangi adanya sisa anggaran dalam rangka penyediaan operasional pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Purbalingga juga harus melakukan pencermatan yang lebih intensif terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran belanja operasional sehingga alokasi belanja mengikat dan wajib dapat teralokasi secara lebih proporsional.

- 3) Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp63.220.736.629,00 atau 107,21% dari anggaran sebesar Rp58.969.595.000,00. Capaian realisasi yang melampaui anggaran tersebut merupakan realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat terealisasi Rp16.420.250.000,00 atau 135,48% dari anggaran sebesar Rp12.120.250.000,00. Hal itu disebabkan karena terdapat realisasi tambahan hibah kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebesar Rp3.200.000.000,00 dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar

Rp1.300.000.000,00 yang belum dianggarkan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 akan tetapi dianggarkan dalam APBD pergeseran setelah perubahan sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 166 Tahun 2023 tanggal 23 Oktober 2023.

Sedangkan berkenaan dengan Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp6.439.600.000,00 atau 98,82% dari anggaran sebesar Rp6.516.200.000,00 yang juga menunjukkan capaian yang tidak optimal. Capaian realisasi Belanja Bantuan Sosial dimaksud merupakan Belanja Bantuan Sosial kepada Individu dan Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat.

Informasi tidak terserapnya anggaran belum disajikan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Mengingat Belanja Bantuan Sosial tersebut telah dianggarkan pada dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023 dan direncanakan diberikan sesuai peruntukannya berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga agar:

- a) menyajikan data yang lebih informatif dan memadai dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun-tahun berikutnya;
 - b) memberikan penjelasan atas sisa anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud; dan
 - c) terus meningkatkan pengendalian khususnya dalam kebijakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pemberian hibah dan bantuan sosial yang dianggarkan dalam APBD.
- 4) Realisasi Belanja Modal sebesar Rp139.110.836.234,00 atau 90,63% dari anggaran sebesar Rp153.497.716.900,00 yang berarti belum optimal, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp14.386.880.666,00 atau 9,37%. Capaian realisasi Belanja Modal yang belum optimal tersebut utamanya pada komponen Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang tercapai sebesar 86,39%, Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan tercapai sebesar 80,34% dan Belanja Modal Aset Lainnya yang tercapai sebesar 6,98%. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya capaian belanja modal dimaksud belum dijelaskan secara memadai dalam CaLK. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Purbalingga agar dapat memberikan penjelasan rendahnya capaian belanja modal dan ke depan secara berkala harus melakukan pengendalian pada masing-masing perangkat daerah dalam mengoptimalkan serapan Belanja Modal.
- 5) Komposisi Belanja Daerah

Perbandingan anggaran antara Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2023 terhadap total Belanja Daerah, masing-masing adalah 91,02% : 8,87% : 0,12%. Mencermati komposisi tersebut, dapat dikemukakan bahwa sebagian besar Belanja Daerah dialokasikan untuk kegiatan operasional SKPD dibandingkan untuk belanja produktif seperti penyiapan dan penambahan infrastruktur pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Purbalingga supaya perbaikan komposisi belanja terus diupayakan dengan meningkatkan porsi belanja produktif dan belanja publik yang lebih dapat dirasakan oleh masyarakat.

- 6) Realisasi Belanja Transfer sebesar Rp421.408.640.000,00 atau 101,45% dari anggaran sebesar Rp415.394.830.000,00 yang menunjukkan capaian yang optimal. Realisasi yang melampaui anggaran tersebut disebabkan karena anggaran yang digunakan sebagai perbandingan merupakan APBD Perubahan, sedangkan realisasinya menggunakan anggaran APBD pergeseran setelah perubahan.

Guna tertib administrasi, Pemerintah Kabupaten Purbalingga harus tetap melakukan pengendalian dan pengawasan atas penatausahaan program/kegiatan dan paket pekerjaan, khususnya yang bersumber dari alokasi Bantuan Keuangan termasuk didalamnya laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Provinsi sebagai pemberi bantuan keuangan dimaksud dengan mengacu ketentuan.

- 7) Realisasi Belanja dengan Deviasi Tinggi.

Terdapat beberapa realisasi anggaran yang menunjukkan capaian serapan masih rendah dengan realisasi dibawah 80,00% dan/atau capaian melampaui anggaran dengan realisasi diatas 100%, yaitu:

a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

- (1) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa, terealisasi sebesar Rp3.011.826.800,00 atau 69,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.327.282.000,00;
- (2) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, terealisasi sebesar Rp31.885.100,00 atau 25,36% dari yang dianggarkan sebesar Rp125.752.000,00;
- (3) Sub Kegiatan Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD, terealisasi sebesar Rp711.157.000,00 atau 71,12% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00;

b) Dinas Kesehatan

- (1) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat, terealisasi sebesar Rp9.790.404.700,00 atau 74,23% dari yang dianggarkan sebesar Rp13.189.464.000,00;
- (2) Sub Kegiatan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan, terealisasi sebesar Rp94.313.800,00 atau 59,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp158.966.000,00;

c) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- (1) Sub Kegiatan Pembangunan Jalan, terealisasi sebesar Rp1.032.182.500,00 atau 71,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.435.000.000,00;
- (2) Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan, terealisasi sebesar Rp8.886.608.500,00 atau 62,69% dari yang dianggarkan sebesar Rp14.175.000.000,00; dan

d) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota, terealisasi sebesar Rp139.241.957,00 atau 72,48% dari yang dianggarkan sebesar Rp192.123.000,00.

e) Dinas Tenaga Kerja

Sub Kegiatan Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, terealisasi sebesar Rp4.399.500,00 atau 15,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp 29.000.000,00;

f) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, terealisasi sebesar Rp63.180.100,00 atau 1,68% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.761.152.000,00;

Sehubungan hal tersebut di atas, perlu menjadikan perhatian Pemerintah Kabupaten Purbalingga terhadap tinggi rendahnya capaian realisasi belanja, dalam pelaksanaan program/kegiatan ke depan harus lebih cermat dalam pengendalian progres fisik maupun keuangan dengan tetap memperhatikan waktu penyelesaian pekerjaan sehingga *output/output* dapat tercapai secara efektif.

c. PEMBIAYAAN DAERAH DAN SILPA

Gambaran realisasi Pembiayaan Daerah dan SILPA Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Daerah	Rp	2.066.978.403.884,77
Belanja Daerah dan Transfer	Rp	<u>2.068.992.338.825,92</u>
Surplus/(Defisit)	Rp	(2.013.934.941,15)
Penerimaan Pembiayaan	Rp	113.064.503.748,00
Pengeluaran Pembiayaan	Rp	<u>4.375.482.849,00</u>
Pembiayaan Neto	Rp	<u>108.689.020.899,00</u>
SILPA	Rp	<u>106.675.085.957,85</u>

Mencermati data tersebut. Jumlah SILPA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp106.675.085.957,85 atau 5,16% dari jumlah Belanja Daerah dan Transfer yang sebesar Rp2.068.992.338.825,92. Capaian SILPA tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut :

Tahun Anggaran	SILPA	Belanja Daerah	Persentase SILPA terhadap Belanja Daerah
2019	197.446.953.259,00	2.262.015.969.098,00	8,73
2020	177.762.280.332,00	2.092.032.552.152,00	8,50
2021	175.425.049.814,95	2.138.939.585.089,00	8,20
2022	184.282.573.893,00	2.203.430.151.176,00	8,36
2023	106.675.085.957,85	2.068.992.338.825,92	5,16

Memperhatikan data tersebut, tren realisasi rasio SILPA terhadap Belanja Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir cenderung menurun. Rasio paling tinggi pada Tahun Anggaran 2019 sebesar 8,73% dan paling rendah 5,16% di Tahun Anggaran 2023. Untuk itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Purbalingga harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga secara simultan dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

2. NERACA

a. ASET LANCAR

- 1) Saldo kas dan setara kas Pemerintah Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2023 sebesar Rp106.818.538.880,85, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp85.740.955.742,00;
- b) Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp17.296.000,00;
- c) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp48.800,00;
- d) Kas di BLUD sebesar Rp14.653.335.239,85;
- e) Kas Dana BOS sebesar Rp2.863.431.996,00; dan
- f) Kas Lainnya sebesar Rp3.543.471.103,00.

Terhadap posisi Kas tersebut, perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Purbalingga, yaitu :

- a) masih terdapat keterlambatan penyetoran kas dari Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran ke Kas Daerah. Ke depan Pemerintah Kabupaten Purbalingga harus mengupayakan penyetoran kas tepat waktu paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- b) Saldo Kas dan Setara Kas Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp106.818.538.880,85, apabila dibandingkan dengan SILPA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp106.675.085.957,85 terdapat selisih sebesar Rp143.452.923,00. Berkenaan dengan selisih tersebut, Pemerintah Kabupaten Purbalingga agar memberikan penjelasan/tanggapan secara memadai.

- 2) Piutang

Saldo total Piutang Per 31 Desember 2023 sebesar Rp27.339.395.793,76 dengan cadangan penyisihan kemungkinan tidak tertagihnya sebesar Rp2.888.190.164,00 atau Piutang Neto sebesar Rp24.451.205.629,76. Angka tersebut menandakan terdapat adanya potensi pendapatan di tahun selanjutnya, namun demikian perlu diidentifikasi kembali terhadap potensi dan kemampuan bayar wajib pajak dan wajib retribusi, sehingga perlu dioptimalkan untuk penagihannya.

Terhadap permasalahan piutang tersebut, perlu perhatian lebih dari Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan terus mengoptimalkan penagihannya, melakukan validasi keandalannya, dan jika diperlukan mengupayakan penagihan dan/atau penghapusannya diantaranya melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

- 3) Persediaan

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp34.543.737.512,66 mengalami penurunan sebesar Rp5.036.896.952,24 atau 12,73% dibandingkan dengan Per 31 Desember 2022 sebesar Rp39.580.634.464,90.

Dari jumlah persediaan per 31 Desember 2023 tersebut diantaranya terdapat persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat yang belum dapat dilakukan serah terima sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.232.568.764,00. Adapun persediaan dimaksud terdapat pada Dinsosdalduk KBP3A, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata dan Sekretariat Daerah.

Masih adanya persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut belum optimal, perlu dianalisis alasan belum diserahkan sehingga dapat dilakukan perbaikan ke depannya seperti pelaksanaan pengadaan setelah dilakukan verifikasi faktual atas calon penerima.

Selain itu, pencatatan pada persediaan agar terus dilakukan perbaikan untuk menghindari kurang catat maupun duplikasi penerimaan/pengurangan persediaan sesuai ketentuan yang berlaku.

b. INVESTASI JANGKA PANJANG

Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2023 sebesar Rp323.963.629.384,20 yang merupakan investasi jangka panjang permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada BUMD.

Terhadap investasi permanen tersebut, Pemerintah Kabupaten Purbalingga agar melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko apabila terdapat BUMD yang belum memberikan dividen yang signifikan dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

c. ASET TETAP

Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.448.406.072.131,94, dengan rincian:

Tanah	Rp	677.734.273.615,00
Peralatan & Mesin	Rp	708.034.934.260,00
Gedung & Bangunan	Rp	1.239.353.843.489,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	1.596.008.948.854,00
Aset Tetap Lainnya	Rp	106.496.703.991,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp	82.279.424.744,00
Akumulasi Penyusutan	Rp	(1.961.502.056.821,06)

Berkaitan dengan aset tetap, beberapa hal yang perlu kami kemukakan sebagai berikut:

- 1) Dalam saldo aset tetap sebesar Rp2.448.406.072.131,94 terdapat reklasifikasi non belanja modal ke belanja modal, maupun sebaliknya dengan rincian antara lain sebagai berikut:

Aset Tetap	Reklas Non Modal Ke Modal (Rp)	Reklas Modal Ke Non Modal (Rp)
Tanah	-	-
Peralatan dan Mesin	2.039.790.493 ,00	2.307.591.868,00
Gedung dan Bangunan	341.695.290,00	115.002.101,00
Jalan, irigasi dan Jaringan	193.028.400,00	-
Aset tetap lainnya	510.800,00	-

Hal tersebut mencerminkan adanya kelemahan proses verifikasi pada saat perencanaan dan penganggaran atau dalam pelaksanaan APBD atas klasifikasi kategori aset tetap dan kriteria kapitalisasi aset dari belanja barang/jasa ke modal maupun sebaliknya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah

Kabupaten Purbalingga agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas belanja pemeliharaan dan belanja modal, sehingga belanja dilakukan sesuai fungsinya.

- 2) Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2023 sebesar Rp82.279.424.744,00 mengalami kenaikan sebesar Rp16.796.978.930,00 atau naik 20,41% dari Tahun 2022 sebesar Rp65.482.445.814,00. Adapun dalam CaLK dijelaskan bahwa bentuk Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2023 terdapat pada 27 (dua puluh tujuh) paket pekerjaan, yang diantaranya berupa fisik belum jadi terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kesehatan dan Dinas Kesehatan. Untuk itu, agar dilakukan identifikasi terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut untuk dipastikan kejelasan status aset dimaksud.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Purbalingga agar dapat mengambil kebijakan untuk aset Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa dokumen perencanaan kegiatan fisik yang belum ditindaklanjuti untuk pembangunan fisiknya dan ke depan agar tetap cermat dalam kebijakan penganggaran terkait dokumen perencanaan pekerjaan fisik dengan memastikan adanya kejelasan pembangunan fisiknya, sehingga alokasi anggaran dalam APBD dapat digunakan lebih efektif guna menunjang capaian program/kegiatan prioritas daerah.

d. KEWAJIBAN

Pemerintah Kabupaten Purbalingga masih memiliki kewajiban sebesar Rp46.667.687.334,50 per 31 Desember 2023. Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Purbalingga harus segera menyelesaikan kewajiban dimaksud dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam perencanaan penganggaran berikutnya.

C. LEGALITAS

Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Berdasarkan evaluasi, dapat dikemukakan bahwa :

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Purbalingga tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 telah mematuhi landasan yuridis dan sajian informasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Namun demikian, dengan diterbitkannya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/7796/Keuda Tanggal 30 April 2024 Hal Penyusunan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023, Pemerintah Kabupaten Purbalingga agar melakukan pencermatan kembali terhadap substansi dan lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian

termasuk pemenuhan kebutuhan informasi lainnya sebagaimana Surat Menteri Dalam Negeri dimaksud.

2. Hasil Pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023:

Dasar Hukum “Mengingat” angka 3 disempurnakan menjadi “Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Hasil Pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Bupati Purbalingga tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023:

- a. Konsiderans “Menimbang” huruf b dihapus.

- b. Dasar hukum “Mengingat” angka 2 disempurnakan dan angka 6 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PURBALINGGA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023 yang memperoleh predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” patut disyukuri dan kami mengapresiasi.

Namun demikian terdapat beberapa catatan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Pengendalian Intern maupun Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan, diantaranya :

1. Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Purbalingga belum optimal, diantaranya data PBB-P2 belum mutakhir, yang mengakibatkan data objek PBB-P2 dan Piutang PBB-P2 belum menunjukkan kondisi yang sebenarnya; dan
2. Kekurangan volume pekerjaan pada empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp154,81 juta. Atas

kelebihan pembayaran tersebut telah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Terhadap beberapa catatan yang merupakan Temuan Pemeriksaan tersebut, supaya Pemerintah Kabupaten Purbalingga segera mengambil langkah-langkah tindak lanjut guna penyelesaiannya sehingga pengelolaan keuangan menjadi semakin akuntabel dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

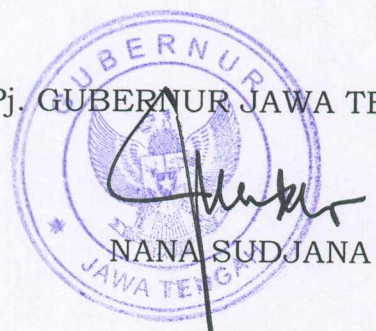
III. LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, secara keseluruhan cukup baik, dengan total realisasi capaian dari enam bidang Standar Pelayanan Minimal mencapai 95,63%.

Selain itu, agar dilakukan pencermatan dan sinkronisasi data berkaitan dengan anggaran, pelaksanaan dan capaian Standar Pelayanan Minimal pada dokumen-dokumen pelaporan lainnya, diantaranya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal secara berkala pada Aplikasi Pelaporan SPM, sehingga akan terdapat konsistensi satu data pelaporan.

2. Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 ini agar dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2024, utamanya dalam mendorong pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Purbalingga.
3. Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD menjadi salah satu bahan dalam pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), yang meliputi Dimensi Penyerapan Anggaran, Dimensi Kondisi Keuangan Daerah dan Dimensi Opini BPK. Hasil Pengukuran IPKD Kabupaten Purbalingga untuk seluruh dimensi (6 dimensi) memperoleh predikat "Baik" selama 2 (dua) tahun berturut-turut yaitu Tahun 2021 dan Tahun 2022, di mana Tahun 2020 memperoleh predikat "Perlu Perbaikan", dengan nilai pengukuran per tahunnya yaitu Tahun 2020 sebesar 70,8583, Tahun 2021 sebesar 78,7087 dan Tahun 2022 sebesar 78,851 (Data IPKD BPP Kemendagri). Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Purbalingga diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja tata kelola keuangan daerah agar mencapai hasil pengukuran yang lebih baik dengan memedomani ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Purbalingga harus terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta berupaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,



NANA SUDJANA